

Pertanggungjawaban Hukum Atas Kewajiban Pembayaran Royalti Pada Kasus Mie Gacoan Di Bali

Legal Liability for Royalty Payment Obligations in the Mie Gacoan Case in Bali

Affila¹⁾ Mulhadi²⁾ Abdullah Rosyidi Lumban Gaol³ Syah Prida Indriani⁴⁾ Viely Yautarin Br Surbakti⁵⁾
Feyza Aisyah Humaira^{6)*}

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾ Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

*) Email Corresponding: mairahumaira59@gmail.com

Pengiriman
Berkas:
31/10/2025
Reviu:
11/11/2025
Diterima:
20/11/2025
Publikasi:
30/11/2025

Kata Kunci:
Hak Cipta;
Musik Komersial;
Royalti;
Mie Gacoan.

Abstrak. Artikel ini membahas perlindungan hukum terhadap penggunaan musik dalam kegiatan komersial sebagai bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, setiap pelaku usaha wajib memperoleh lisensi serta membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK/LMKN) sebelum menggunakan karya musik secara publik atau komersial. Kewajiban ini bersifat mengikat secara hukum dan menciptakan perikatan sah antara pengguna karya dan pemegang hak cipta. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata maupun pidana, sebagaimana terlihat dalam kasus Mie Gacoan di Bali, di mana pihak perusahaan diwajibkan membayar royalti sebesar Rp2,2 miliar untuk seluruh outlet di Indonesia karena menggunakan musik tanpa izin. Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga membawa konsekuensi finansial dan reputasi bagi pelaku usaha. Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa pengaturan mengenai lisensi dan pembayaran royalti memiliki peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum, perlindungan terhadap nilai komersial karya cipta, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi hak cipta di Indonesia.

Keywords:
Copyright;
Commercial
Music;
Royalties;
Mie Gacoan.

Abstract.

This article discusses the legal protection of the use of music in commercial activities as part of the Intellectual Property Rights (IPR) regime. Based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021, every business actor is required to obtain a license and pay royalties through the Collective Management Institution (LMK/LMKN) before using musical works publicly or commercially. This obligation is legally binding and creates a legal obligation between the user of the work and the copyright holder. Violations of these provisions can give rise to legal liability, both civil and criminal, as seen in the case of Mie Gacoan in Bali, where the company was required to pay royalties of IDR 2.2 billion for all outlets in Indonesia for using music without permission. This case shows that copyright infringement not only has an impact on legal aspects, but also

brings financial and reputational consequences for business actors. Thus, this article emphasizes that regulations regarding licensing and royalty payments have an important role in realizing legal certainty, protection of the commercial value of copyrighted works, and increasing awareness and compliance of business actors with copyright regulations in Indonesia.

1. Introduction

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan seperangkat hak yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Dalam perkembangannya konsep perlindungan HKI telah mengalami perubahan yang signifikan dan berperan penting dalam mendorong terciptanya inovasi dan kreativitas.¹ Perlindungan hak cipta sebagai bagian dari HKI meliputi karya di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, serta musik, yang merupakan hal penting dalam industri kreatif modern. Pada umumnya pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengendalikan pemanfaatan ekonomis atas ciptaannya sehingga penggunaan musik dalam kegiatan komersial wajib memperoleh izin dan membayar royalti.²

Perkembangan industri kreatif dan meningkatnya penggunaan musik dalam kegiatan usaha seperti restoran, kafe, pusat perbelanjaan, dan hotel menjadikan musik tidak lagi sekadar unsur hiburan, tetapi juga strategi bisnis untuk menarik konsumen dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Hal ini menyebabkan pemanfaatan musik memiliki nilai ekonomi yang nyata. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur secara tegas bahwa penggunaan musik secara komersial memerlukan lisensi dan pembayaran royalti kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau LMK Nasional (LMKN).³ Penggunaan musik tanpa izin merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum baik secara perdata maupun pidana.

Meskipun ketentuan hukum telah diatur secara jelas namun tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran royalti masih rendah. Banyak pelaku usaha beranggapan bahwa pemutaran musik di tempat usaha tidak termasuk kategori penggunaan komersial sehingga tidak memerlukan lisensi. Rendahnya pemahaman hukum dan minimnya sosialisasi turut mempengaruhi maraknya pelanggaran. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam praktik bisnis.

Salah satu contoh konkret adalah sengketa penggunaan musik tanpa lisensi terlihat dalam kasus yang melibatkan PT Mitra Bali Sukses (pengelola merek Mie Gacoan di Bali) dan Lembaga Manajemen Kolektif Sentra Lisensi Musik Indonesia

¹ Muti Biandharani Arman, *Perlindungan atas Hak Cipta Lagu yang Digunakan Tanpa Izin pada Fitur Reels Instagram untuk Kepentingan Komersial*, Unes Law Review, Vol. 6 No. 4, 2024.

² *Ibid*

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LN 2014 No. 266, TLN No. 5599.

(SELMI). Sengketa ini berawal dari laporan SELMI terkait pemutaran musik untuk kepentingan usaha di berbagai gerai Mie Gacoan tanpa pembayaran royalti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Laporan yang diajukan pada Agustus 2024 tersebut menilai pelanggaran telah berlangsung sejak 2022 dan menimbulkan konsekuensi hukum hingga melibatkan proses pemeriksaan oleh Polda Bali.⁴ Namun, sebelum perkara berlanjut ke tahap peradilan, kedua pihak memilih penyelesaian melalui mediasi yang difasilitasi oleh Kanwil Kemenkumham Bali dan disaksikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM. Melalui proses ini, tercapai kesepakatan pembayaran royalti sebesar Rp2,2 miliar oleh PT Mitra Bali Sukses kepada SELMI sebagai kompensasi atas penggunaan musik di seluruh gerai Mie Gacoan di Bali, Jawa, dan Sumatera. Kasus ini menegaskan bahwa pemanfaatan musik dalam kegiatan usaha tanpa lisensi merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta yang membawa implikasi hukum dan finansial yang nyata.⁵ Kasus ini menunjukkan pentingnya keberadaan mekanisme penegakan hukum untuk menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta serta mendorong kepatuhan pelaku usaha.

Berdasarkan uraian tersebut maka timbul pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan mengenai mekanisme penggunaan musik secara komersial diterapkan dalam sistem hukum Indonesia serta sejauh mana aturan tersebut telah memberikan kepastian bagi pencipta dan pelaku usaha. Sehingga artikel ini akan membahas tentang bagaimana mekanisme pembayaran royalti dirancang dan dijalankan oleh LMK serta bagaimana efektivitasnya dalam menjamin pemenuhan hak ekonomi pencipta. Lebih lanjut, muncul pula isu krusial terkait bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum yang seharusnya diterapkan terhadap pelaku usaha yang menggunakan musik tanpa lisensi, sebagaimana tergambar dalam kasus Mie Gacoan di Bali. Dari titik inilah research gap terlihat, yaitu belum banyak penelitian yang mengkaji tiga aspek tersebut secara terintegrasi dalam hal praktik usaha kuliner melalui studi kasus nyata. Dengan demikian, novelty (kebaruan) penelitian ini terletak pada upaya untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut secara komprehensif melalui pendekatan normatif yang dikombinasikan dengan studi kasus Mie Gacoan sebagai ilustrasi penerapan hukum di lapangan.

2. Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan ketentuan hukum positif yang berlaku mengenai hak cipta dan kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan musik secara komersial di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dianalisis tidak berkaitan dengan pengumpulan data lapangan, melainkan bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang mengatur mekanisme lisensi serta tanggung jawab hukum terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada analisis *in abstracto*, yaitu

⁴ Detik.com. (2025, 21 Juli). *Mie Gacoan Bali dilaporkan pelanggaran hak cipta, putar lagu-tak bayar royalti*. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-8021425/mie-gacoan-bali-dilaporkan-pelanggaran-hak-cipta-putar-lagu-tak-bayar-royalti>

⁵ *Ibid*

mengkaji hukum sebagai norma tertulis dan sistem yang hidup dalam tatanan hukum nasional.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan memberikan gambaran sistematis tentang pengaturan hukum mengenai penggunaan musik komersial, mekanisme pembayaran royalti, serta bentuk pertanggungjawaban hukum dalam kasus pelanggaran lisensi sebagaimana terjadi pada kasus Mie Gacoan di Bali. Analisis dilakukan untuk menemukan keterpaduan antara teori perlindungan hak kekayaan intelektual, asas keadilan distributif, dan konsep *reward theory* yang menjadi dasar pengaturan hak ekonomi pencipta.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan seperti:
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
 - c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Manajemen Kolektif;
 - d. Konvensi internasional yang menjadi rujukan, seperti *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886)*.
2. Bahan hukum sekunder, berupa hasil penelitian terdahulu, buku teks, jurnal ilmiah, laporan tahunan LMK dan LMKN, serta artikel dari portal hukum dan berita daring yang mengulas kasus Mie Gacoan di Bali.
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring resmi dari lembaga terkait seperti DJKI, WIPO, dan UNESCO yang memperkuat konteks teoretis dan terminologis.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum (*approaches*), yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan mengkaji norma-norma hukum dalam UU Hak Cipta dan peraturan turunannya.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menelaah teori hak ekonomi, teori penghargaan (*reward theory*), dan prinsip *fair use* yang menjadi dasar keadilan dalam pengelolaan royalti.
3. Pendekatan kasus (*case approach*), dengan menganalisis kasus konkret Mie Gacoan di Bali sebagai ilustrasi implementasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran royalti musik.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan antara norma hukum dan fakta hukum. Data dianalisis secara sistematis untuk menemukan kesesuaian antara ketentuan hukum positif dengan praktik penerapannya, serta menilai sejauh mana sistem perlindungan hak cipta di Indonesia telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (*utilitas*).

Dalam memperkuat landasan teoritis, penelitian ini juga mengintegrasikan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengacu pada protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Proses SLR dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu:

1. Identifikasi (*identification*), mencari literatur akademik yang relevan dengan topik hak cipta musik, royalti, dan lisensi melalui basis data *Google Scholar*, *DOAJ*, *Portal Garuda*, dan *ResearchGate*.
2. Penyaringan (*screening*), menyeleksi artikel yang diterbitkan dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2020–2025) untuk menjaga relevansi dan aktualitas.
3. Kelayakan (*eligibility*), menilai literatur berdasarkan kesesuaian fokus dengan hukum hak cipta di Indonesia dan konteks ekonomi kreatif.
4. Inklusi (*inclusion*), memilih sumber yang memenuhi kriteria dan berkontribusi terhadap analisis teoritis maupun normative.

Pendekatan SLR ini membantu memastikan bahwa analisis dilakukan berdasarkan literatur yang kredibel, terkini, dan relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memiliki basis akademik yang kuat dalam mendukung argumentasi hukum.

Melalui pendekatan normatif dengan dukungan SLR, penelitian ini menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur, menegakkan, dan mempertanggungjawabkan kewajiban pembayaran royalti musik dalam kegiatan komersial. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum hak cipta dan menjadi referensi praktis bagi pelaku usaha, pembuat kebijakan, serta lembaga pengelola royalti untuk memperkuat tata kelola perlindungan hak ekonomi pencipta di era digital.

3. Results & Discussion

A. Pengaturan Hukum Tentang Mekanisme Penggunaan Musik Komersial di Indonesia

Regulasi terkait penggunaan karya musik dalam kegiatan bernilai komersial di Indonesia telah memperoleh landasan hukum yang tegas melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), yang menetapkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk memberikan izin atau menolak pemanfaatan ciptaannya oleh pihak lain dalam ruang usaha. Ketentuan tersebut secara eksplisit tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g, yang menegaskan bahwa hak eksklusif atas eksplorasi komersial ciptaan merupakan bagian dari hak ekonomi yang dilindungi oleh hukum, sehingga setiap penggunaan tanpa persetujuan sah dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum (*aansprakelijkheid*) terhadap pelanggaran hak cipta.⁶ Dengan demikian, setiap bentuk pemanfaatan karya musik yang bertujuan menunjang kegiatan bisnis, baik secara langsung maupun tidak, wajib didasarkan pada izin atau lisensi resmi dari pihak yang

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No. 28 Tahun 2014, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599, Pasal 9 ayat (1).

berwenang. Ketentuan ini berhubungan erat dengan Pasal 8 UU Hak Cipta, yang menegaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan keuntungan materiil dari karyanya.⁷

Secara konseptual, ketentuan tersebut berpijak pada teori penghargaan terhadap karya intelektual (*the reward theory*), yaitu pandangan yang menyatakan bahwa pencipta berhak menerima kompensasi atas kontribusi kreatif yang memiliki nilai ekonomis.⁸ Dengan kata lain, hukum memberi perlindungan agar karya musik tidak dimanfaatkan pihak lain tanpa memberikan manfaat ekonomi yang layak kepada penciptanya. Walaupun demikian, UU Hak Cipta juga menyediakan batasan tertentu atas keharusan memperoleh izin tersebut. Pasal 23 ayat (5) memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan pertunjukan ciptaan di ruang publik selama tidak bertujuan komersial dan tidak dipungut bayaran.⁹ Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak aktivitas pertunjukan musik yang tampak bersifat umum namun sebenarnya diarahkan untuk mendukung strategi bisnis, seperti pemutaran musik di restoran, kafe, hotel, gerai ritel, pusat kebugaran, dan tempat serupa. Ketika musik digunakan untuk menarik konsumen, menciptakan suasana layanan, atau meningkatkan nilai jual, maka kegiatan tersebut dikategorikan sebagai penggunaan komersial.

Dalam situasi tersebut, kewajiban hukum untuk melakukan pembayaran royalti tetap melekat pada pihak pengguna karya, di mana pelaksanaan pembayaran dilakukan melalui LMK yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengumpulan dan pendistribusian hak ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak terkait sesuai dengan prinsip perikatan hukum (*verbintenis*) yang diakui dalam sistem perlindungan hak cipta.¹⁰ Pengecualian yang diberikan undang-undang sebenarnya hanya berlaku untuk penggunaan non-komersial, sehingga secara normatif mencerminkan bentuk *fair use* terbatas, yang memberi ruang untuk tujuan pendidikan, pertunjukan pribadi, atau aktivitas tanpa orientasi ekonomis, tetapi tetap menjaga hak ekonomi pencipta dalam kegiatan komersial.¹¹

Ketentuan mengenai kelembagaan pengelolaan royalti di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta, yang memberikan kewenangan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Serupa untuk membentuk LMK sebagai sarana pengelolaan hak ekonomi mereka. LMK berperan menghimpun royalti dari pihak pengguna karya musik dan kemudian mendistribusikannya kepada pihak yang berhak.¹² Pengaturan teknis mengenai tugas, fungsi, dan tata kelola LMK kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang sekaligus membentuk LMKN sebagai lembaga koordinatif tingkat nasional.

⁷ *Ibid.*, Pasal 8

⁸ Junaidi, A. K. (2025). *The validity of song modifications made by unknown identities (anonymous) under the copyright law* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No. 28 Tahun 2014, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599, Pasal 23 ayat (5).

¹⁰ Hutaikuruk, M. J. (2022). *Lisensi & royalti lagu/musik di tempat publik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

¹¹ Nurwati, S. H. (2024). *Hak cipta karya musik dan lagu*. Jakarta: KBM Indonesia.

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No. 28 Tahun 2014, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599, Pasal 87 ayat (1).

Dalam Pasal 3 PP No. 56 Tahun 2021 dijelaskan bahwa LMKN dikeluarkan oleh Menteri yang menangani sektor hukum dan HAM untuk menjalankan fungsi pengelolaan, pengumpulan, serta pendistribusian royalti melalui LMK yang terdaftar.¹³ Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta secara tegas menetapkan kewajiban hukum bagi setiap orang atau entitas usaha yang menggunakan lagu dan/atau musik dalam aktivitas bernilai komersial untuk melakukan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), sebagai representasi sah pemegang hak dalam pengelolaan hak ekonomi atas ciptaan tersebut.¹⁴ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa proses pungutan royalti tidak dilakukan secara langsung kepada pencipta, melainkan melalui sistem kolektif guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keteraturan administratif, serta memastikan kesesuaian dengan standar perlindungan hak cipta internasional yang diatur oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

Adapun ruang lingkup penggunaan musik yang termasuk dalam kategori komersial dirinci dalam Pasal 10 ayat (2) PP No. 56 Tahun 2021, yang meliputi tempat usaha seperti restoran, kafe, bar, rumah makan, penginapan/hotel, pusat perdagangan, sarana transportasi umum, bioskop, tempat hiburan, hingga lembaga penyiaran radio dan televisi.¹⁵ Dengan demikian, setiap pelaku usaha yang memanfaatkan musik untuk memperkuat atmosfer layanan, meningkatkan kenyamanan, atau menarik konsumen secara hukum berkewajiban untuk membayar royalti. Ketentuan ini selaras dengan asas keadilan distributif, yakni prinsip bahwa keuntungan ekonomi yang lahir dari pemanfaatan karya kreatif harus dibagikan secara proporsional kepada penciptanya.¹⁶

Apabila kewajiban tersebut diabaikan, tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta yang memiliki konsekuensi yuridis. Pasal 95 UU Hak Cipta mengatur bahwa pemegang hak cipta berhak mengajukan tuntutan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga. Selain sanksi perdata, terdapat pula ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 113 ayat (3), yaitu pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga Rp1.000.000.000,00 bagi pihak yang menggunakan ciptaan secara komersial tanpa izin.¹⁷

Dengan merujuk pada keseluruhan norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, setiap bentuk pemanfaatan musik dalam ruang lingkup kegiatan komersial di Indonesia secara hukum wajib disertai dengan perolehan izin yang sah serta pembayaran royalti kepada pemegang hak melalui mekanisme yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Hak Cipta. Ketentuan ini bersifat imperatif dan hanya memberikan pengecualian terbatas terhadap penggunaan yang tidak bersifat komersial, sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 23 ayat (5), yang menegaskan bahwa pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan, keagamaan, atau kegiatan sosial

¹³ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*, PP No. 56 Tahun 2021, LN No. 86 Tahun 2021, TLN No. 6675, Pasal 3.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 9.

¹⁵ *Ibid.* Pasal 10 ayat (2).

¹⁶ Soerjono Soekanto. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No. 28 Tahun 2014, LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599, Pasal 95.

tertentu dapat dikecualikan dari kewajiban lisensi dan royalti. Sistem pembayaran royalti dilakukan melalui LMK dan LMKN, yang dirancang untuk menyediakan tata kelola royalti yang tepat, efisien, dan terpantau. Sanksi perdata maupun pidana diberlakukan untuk menjaga kepastian hukum, menghindari praktik eksplorasi karya, serta mendorong ekosistem ekonomi kreatif yang lebih berkeadilan.

B. Mekanisme Pembayaran Royalti dalam Konteks Penggunaan Musik Komersial tanpa Izin

Tata laksana pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik dalam kegiatan yang bersifat komersial di Indonesia telah memperoleh pengaturan normatif yang sistematis melalui sejumlah instrumen hukum positif, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar utama perlindungan hak ekonomi pencipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur secara teknis mengenai mekanisme pengelolaan royalti atas pemanfaatan karya musik, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 yang menetapkan prosedur formal pendaftaran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai entitas yang sah dalam menjalankan fungsi penghimpunan dan distribusi royalti. Melalui ketentuan tersebut, prosedur pembayaran royalti dibangun dalam beberapa tahapan utama sebagai berikut:

- a. Pencatatan Hak Cipta pada DJKI. Tahapan awal dimulai dengan pencatatan objek hak cipta pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 64 ayat (2) UU Hak Cipta, pencatatan ini berfungsi sebagai alat bukti administratif yang memperkuat kedudukan hukum pencipta atau pemegang hak ketika suatu saat timbul sengketa atau terjadi pelanggaran. Dengan kata lain, pencatatan menjadi legitimasi formal bahwa seseorang adalah pemilik hak eksklusif atas karya tersebut.¹⁸
- b. Pemberian Lisensi kepada Pengguna. Selanjutnya, sebelum suatu karya dapat digunakan secara komersial, harus terdapat perjanjian lisensi antara pemilik hak dengan pihak pengguna. Hal ini diatur dalam Pasal 80 UU Hak Cipta, mengharuskan perjanjian dilakukan secara tertulis, baik dalam bentuk perjanjian langsung ataupun melalui perantaraan pihak tertentu. Perjanjian lisensi ini menjadi landasan legal bagi penggunaan karya sehingga tidak termasuk kategori pelanggaran hak cipta.¹⁹
- c. Pembentukan LMK. Untuk mempermudah pengelolaan hak ekonomi para pencipta, Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta memberikan ruang bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait untuk membentuk LMK. LMK bertugas mewakili dan mengelola hak ekonomi secara kolektif, terutama dalam penarikan royalti dari para pengguna karya.²⁰

¹⁸ Hidayat, A., & Rahmawati, N. (2023). *Legal protection and registration of music copyright in Indonesia*. *Indonesian Journal of Intellectual Property Law*, 6(2), 145–160. <https://doi.org/10.1016/j.ijipl.2023.04.008>

¹⁹ Widjaja M. (2021.) *Lisensi dan Perlindungan Hak Cipta Musik di Era Digital*, Jakarta: Prenadamedia Group,

²⁰ Ibid., hlm. 47.

- d. Penetapan dan Pemungutan Royalti oleh LMKN. Koordinasi pengelolaan royalty dilakukan melalui LMKN sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 3 dan Pasal 9 PP No. 56/2021. LMKN memiliki fungsi untuk menghimpun royalti dari pengguna musik komersial serta mendistribusikannya kepada para pencipta dan pemilik hak terkait melalui LMK yang terdaftar. Mekanisme ini memastikan adanya standarisasi dan transparansi dalam pengelolaan royalti.²¹
- e. Penghitungan, Pengawasan, dan Distribusi Royalti. Tahap akhir mengacu pada Pasal 10 ayat (2) Permenkumham No. 36/2018, di mana LMKN bertanggung jawab menyusun kode etik pengelolaan, menetapkan formula pembayaran royalti, serta melakukan supervisi terhadap LMK. Formula tersebut memperhitungkan frekuensi pemutaran, jenis penggunaan, luas jangkauan usaha, dan faktor relevan lainnya agar pembagian royalti berjalan proporsional dan akuntabel.²²

Seluruh tahapan ini bersifat *imperatif* (mengikat secara hukum) dan menjadi dasar bagi pertanggungjawaban hukum pengguna musik yang melanggar kewajiban pembayaran royalty.²³ Setelah suatu karya musik tercatat secara resmi pada sistem administrasi kekayaan intelektual, pencipta maupun pemegang hak cipta memperoleh legitimasi penuh untuk memberikan izin pemanfaatan karya tersebut kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi. Secara yuridis, lisensi merupakan perbuatan hukum berbentuk kontrak yang melahirkan hubungan timbal balik antara pihak pemberi dan penerima lisensi. Dalam konteks ini, pihak pengguna berkewajiban untuk membayar royalti sebagai bentuk imbalan atas penggunaan hak ekonomi milik pencipta.

Keberadaan lisensi tidak hanya memberikan perlindungan hukum yang sah bagi pihak yang menggunakan musik, sehingga pengguna memiliki kepastian bahwa pemanfaatan karya tersebut dilakukan secara legal, tetapi juga menjamin bahwa pencipta tetap memperoleh kompensasi finansial dari penggunaan ciptaannya. Dengan demikian, lisensi berfungsi sebagai instrumen yang menjaga keseimbangan antara pemanfaatan karya oleh publik dan perlindungan keuntungan ekonomi bagi penciptanya.²⁴ Kerangka hukum yang mengatur kewajiban pembayaran royalti tersebut menegaskan bahwa negara memberikan legitimasi normatif bagi LMK dan LMKN untuk menjalankan fungsi pengawasan dan distribusi. Berdasarkan laporan *LMKN Annual Royalty Report 2023*, mekanisme pengelolaan royalti mencakup empat unsur utama: registrasi pengguna, penetapan tarif berdasarkan kategori usaha, penarikan royalti, dan distribusi pendapatan. Penentuan tarif merujuk pada kapasitas tempat usaha, intensitas pemutaran, dan jenis kegiatan komersial. Walaupun demikian, tingkat kepatuhan masih rendah,

²¹ Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), *Annual Royalty Report 2023*, Jakarta, Kemenkumham RI, 2023.

²² Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Manajemen Kolektif, Pasal 10 ayat (2).

²³ Putri, D. R., & Santoso, M. (2024). *Royalty obligations and legal responsibility in unauthorized music use by restaurants: The Mie Gacoan case*. *Journal of Law and Creative Economy*, 8(1), 23–35. <https://doi.org/10.1007/s10978-024-0183-9>

²⁴ Widjaja, *Lisensi dan Perlindungan Hak Cipta Musik di Era Digital*.

hanya sekitar 45% dari pengguna terdaftar, menunjukkan adanya defisit efektivitas penegakan hukum.²⁵

Secara yuridis, rangkaian pengaturan dalam UU Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56/2021, serta Permenkumham Nomor 36/2018 menunjukkan bahwa pengelola usaha yang menyajikan pemutaran atau menyajikan musik di ruang publik memiliki kewajiban hukum untuk membayar royalti melalui LMK atau LMKN. Dengan kata lain, peraturan-peraturan tersebut memberikan dasar normatif yang jelas bahwa penggunaan musik dalam konteks komersial bukanlah tindakan bebas biaya, melainkan terikat pada kewajiban pemenuhan hak ekonomi pencipta melalui mekanisme penarikan royalti yang terorganisir.²⁶ Kasus pelanggaran yang melibatkan Mie Gacoan di Bali menjadi preseden faktual dari implementasi mekanisme pembayaran royalti. Perusahaan tersebut menggunakan ratusan lagu populer tanpa izin resmi dari LMK, melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g dan Pasal 113 UU Hak Cipta. Berdasarkan SK Menkumham No. HKI.2.OT.03.01-02/2016, nilai kewajiban royalti mencapai Rp2,2 miliar untuk 65 *outlet*. Sengketa diselesaikan melalui mediasi antara LMKN dan Kementerian Hukum dan HAM dengan hasil penerapan *blanket license* selama 2022–2025. Penyelesaian restoratif ini memperlihatkan bahwa pemulihan hak ekonomi tetap menjadi prioritas, meskipun proses pidana dapat dikesampingkan.²⁷

Dalam praktik implementasi, Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI, 2022) menilai bahwa masih terdapat dua hambatan utama, yakni kurangnya transparansi pelaporan penggunaan musik dan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kewajiban royalti. Untuk itu, YKCI mendorong digitalisasi basis data pemanfaatan musik sebagai langkah strategis meningkatkan akuntabilitas dan keadilan ekonomi bagi pencipta. Pendekatan ini sejalan dengan *reward theory*, yang menegaskan bahwa setiap pencipta berhak memperoleh imbalan ekonomi yang sepadan dengan tingkat eksploitasi karyanya. Oleh karena itu, mekanisme pembayaran royalti harus dipandang sebagai instrumen hukum yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan komersial dan hak ekonomi pencipta.²⁸

1. Tabel Mekanisme Pembayaran

Tahap	Pelaksana	Dasar Hukum	Uraian Mekanisme (Rinci)
1. Pencatatan Ciptaan Musik	Pencipta / Pemegang Hak Cipta – DJKI	Pasal 64–65 UU Hak Cipta	Pencipta mendaftarkan karya musik untuk memperoleh bukti administratif kepemilikan. Pencatatan bukan syarat lahirnya hak, tetapi memperkuat pembuktian apabila muncul sengketa, termasuk saat penarikan royalti. Sistem e-Hakcipta mempermudah verifikasi dan penyimpanan data repertoar.

²⁵ Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). (2023). *Annual royalty report 2023*. Jakarta: Kemenkumham RI. <https://lmkn.id/laporan2023>


²⁶ Saputra, E. R., Fahmi, Y., & Daeng, Y. (2022). *Mekanisme pembayaran royalti untuk kepentingan komersial berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 136–137.

²⁷ D. R. Putri & M. Santoso, *op.cit.*, hlm. 28.

²⁸ Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). (2022). *Pedoman pemungutan dan distribusi royalti musik 2022*. Jakarta: YKCI. <https://ykci.or.id/pedoman>

2. Pemberian Mandat kepada LMK	Pencipta / Pemilik Hak Terkait – LMK	Pasal 87 UU Hak Cipta; Permenkumham No. 36/2018	Pencipta memberikan kuasa kepada LMK untuk mewakili pengelolaan hak ekonomi. Mandat ini meliputi hak untuk menarik royalti, memberikan izin kolektif (<i>blanket license</i>), dan mengawasi penggunaan karya.
3. Permohonan Lisensi oleh Pengguna Musik	Pelaku usaha – LMK	Pasal 9 dan 80 UU Hak Cipta	Pengguna (restoran, kafe, hotel, mall, bioskop, radio, transportasi, dll.) mengajukan lisensi sebelum menggunakan musik. LMK memverifikasi jenis usaha, kapasitas tempat, frekuensi pemutaran, serta kategori penggunaan.
4. Penetapan Tarif Royalti	LMKN	Pasal 3, 9 PP No. 56/2021	LMKN menetapkan tarif nasional secara resmi, berdasarkan: – Jenis usaha – Luas area / kapasitas pengunjung – Intensitas pemutaran (<i>live / mekanikal</i>) – Jumlah <i>outlet</i> – Potensi nilai ekonomi pemanfaatan musik Tarif ini wajib menjadi acuan seluruh LMK sehingga tidak terjadi duplikasi tarif atau pungutan.
5. Penandatanganan Perjanjian Licensi	Pengguna – LMK	Pasal 80 UU Hak Cipta	Setelah tarif disepakati, LMK menerbitkan <i>license agreement</i> . Lisensi bisa berupa: – <i>Blanket license</i> : mencakup seluruh repertoar – <i>Per work license</i> : hanya untuk lagu tertentu Pengguna mendapatkan bukti izin resmi agar terhindar dari tuntutan hukum.
6. Pembayaran Royalti	Pengguna → LMK / LMKN	PP 56/2021	Pengguna membayar royalti sesuai jangka waktu lisensi (bulanan/tahunan). Pembayaran dilakukan melalui rekening resmi LMK/LMKN untuk menjamin transparansi.
7. Pengawasan Penggunaan Musik	LMK & LMKN	Pasal 10 Permenkumham No. 36/2018	LMK melakukan monitoring langsung ke tempat usaha untuk memastikan repertoar yang diputar sesuai izin. LMKN memantau integritas LMK, termasuk audit keuangan, rekonsiliasi royalti, dan penyusunan kode etik pengelolaan.
8. Penghitungan & Distribusi Royalti	LMK	Pasal 87 UU Hak Cipta	Distribusi dilakukan berdasarkan: – Data pemutaran musik – Laporan penggunaan dari pengguna – Sistem informasi repertoar nasional LMKN – Bobot pemutaran (<i>airplay, streaming, live performance</i>) Royalti kemudian dibagikan kepada pencipta, pemilik hak terkait, <i>publisher</i> , atau ahli waris.
9. Pertanggung jawaban Hukum bila Melanggar	Aparat Penegak Hukum – LMK/LMKN – Pengguna	Pasal 95 & Pasal 113 UU Hak Cipta	Jika pengguna tidak membayar royalti atau menggunakan musik tanpa lisensi: – Gugatan perdata (ganti rugi) – Sanksi administratif (pelaporan tertulis LMK/LMKN) – Pidana: penjara hingga 4 tahun dan/atau denda Rp1 miliar – Penutupan usaha dalam kasus tertentu Model ini tampak dalam kasus Mie Gacoan di Bali.

2. Bagan Peran LMK dan LMKN



C. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pembayaran Royalty Pada Kasus Mie Gacoan di Bali

Pertanggungjawaban Royalti musik merupakan bentuk imbalan yang wajib diberikan kepada pihak yang memegang hak cipta atau hak terkait atas sebuah karya musik, seperti pencipta lagu, komponis, penata musik, maupun penerbit, sebagai kompensasi atas pemanfaatan karya tersebut di ruang publik. Dalam konteks operasional bisnis, misalnya restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, atau tempat hiburan, pemutaran musik sebagai latar suasana termasuk kategori “penggunaan komersial”, sehingga memunculkan kewajiban hukum untuk membayar royalti.

Kewajiban tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan dari prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terkhusus pada hak cipta. Apabila suatu entitas menggunakan karya musik tanpa izin atau tanpa pembayaran royalti, maka timbul pertanggungjawaban hukum yang dapat berupa tanggung jawab perdata, seperti kewajiban membayar ganti rugi kepada pemilik hak, maupun administratif, yang dijalankan melalui LMK yang berwenang melakukan penarikan dan pendistribusian royalti.

Secara historis, konsep perlindungan dan pengakuan hak eksklusif pencipta lagu ini berakar dari ketentuan internasional seperti *Berne Convention*, yang kemudian diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia melalui UU Hak Cipta.²⁹ Kerangka hukum tersebut menegaskan bahwa karya musik merupakan hasil kreasi intelektual yang mempunyai nilai ekonomi sehingga harus dilindungi, baik untuk mendorong kontinuitas proses kreatif para pencipta maupun untuk menjaga keadilan bagi pihak yang memanfaatkan karya tersebut.

Di Indonesia, regulasi mengenai kewajiban pembayaran royalti diatur dalam UU Hak Cipta. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pemanfaatan karya cipta musik dan/atau lagu untuk kepentingan komersial wajib mendapatkan izin serta mengalokasikan balas jasa kepada pencipta atau pemegang hak yang bersangkutan terkait. Untuk mempermudah mekanisme tersebut, pengelolaan penarikan, pendistribusian, dan perlindungan hak ekonomi pencipta dilaksanakan melalui LMK, yang bertugas menghimpun royalti dari para pengguna karya musik, seperti restoran, hotel, dan tempat hiburan, kemudian menyalurnkannya kepada para pemilik hak.

Ketentuan ini berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum untuk mencegah tindakan pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan seniman dan ekosistem budaya secara lebih luas. Dengan adanya mekanisme pembayaran royalti melalui LMK, negara memastikan bahwa karya musik yang dimanfaatkan dalam aktivitas ekonomi tidak dieksplorasi secara sepihak, sekaligus menjaga keberlanjutan industri kreatif agar pencipta memperoleh penghargaan yang layak atas kontribusi intelektual dan artistik mereka.³⁰

²⁹ *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (1886); dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1-5.

³⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 83-87; dan WIPO, *Guide on the Licensing of Copyright and Related Rights* (Geneva: WIPO, 2003), hlm. 10-15.

Dalam kasus Mie Gacoan di Bali, pertanggungjawaban hukum terkait pembayaran royalty musik muncul ketika PT Mitra Bali Sukses, sebagai pemegang lisensi merek dagang Mie Gacoan di Bali, diduga menggunakan musik latar di restorannya tanpa membayar royalty kepada LMK SELMI. SELMI, yang bertindak sebagai LMK untuk mengelola hak cipta musik, menuntut pembayaran atas penggunaan lagu-lagu populer atau tradisional yang diputar di outlet Mie Gacoan. Sengketa ini menyoroti pentingnya lisensi musik di bisnis kuliner, di mana musik sering digunakan untuk menciptakan suasana, namun tanpa izin dapat melanggar hak cipta.³¹

Kasus ini berawal dari inspeksi rutin oleh SELMI terhadap restoran-restoran di Bali, yang menemukan bahwa Mie Gacoan memutar musik tanpa melaporkan atau membayar royalty. PT Mitra Bali Sukses awalnya membantah tuduhan, mengklaim bahwa musik tersebut adalah domain publik atau digunakan secara internal. Namun, sengketa ini menarik perhatian karena melibatkan aspek budaya Bali, di mana musik tradisional sering kali terintegrasi dalam pengalaman kuliner, dan pelanggaran dapat merugikan seniman lokal. Proses ini melibatkan mediasi untuk menghindari litigasi, menunjukkan bagaimana pertanggungjawaban hukum dapat diselesaikan melalui dialog. Penyelesaian damai dicapai melalui negosiasi antara PT Mitra Bali Sukses dan SELMI, di mana perusahaan setuju membayar uang damai sebagai bentuk royalty retroaktif. Jumlah pembayaran tidak dipublikasikan, namun mencakup kompensasi atas penggunaan musik selama periode tertentu, plus biaya administrasi. Ini merupakan wujud pertanggungjawaban hukum, di mana pembayaran royalty memulihkan hak pemegang hak cipta dan mencegah sanksi lebih lanjut seperti denda atau penutupan outlet. Kasus ini juga menekankan peran LMK seperti SELMI dalam mengawasi dan menegakkan hak musik di sektor bisnis.³²

Kaitan dengan pertanggungjawaban hukum secara umum, pembayaran royalty musik dalam kasus Mie Gacoan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban bukan hanya hukuman, tetapi juga mekanisme pemulihan. Dengan membayar uang damai, PT Mitra Bali Sukses mengakui tanggung jawabnya atas pelanggaran, mendorong kepatuhan di masa depan. Ini sejalan dengan prinsip keadilan restitutif, di mana kerugian kepada seniman musik dikompensasi, sehingga memperkuat industri musik Bali yang bergantung pada royalti untuk keberlanjutan. Selain itu, kasus ini menjadi contoh bagi bisnis lain untuk mengamankan lisensi musik, menghindari sengketa hukum yang mahal.³³

Secara keseluruhan, kasus Mie Gacoan di Bali mengilustrasikan bagaimana pertanggungjawaban hukum melalui pembayaran royalty musik dapat berakhir damai, mendukung ekosistem kreatif. Ini menegaskan efektivitas sistem HAKI Indonesia, yang melalui LMK seperti SELMI, memastikan seniman mendapat haknya. Namun, tantangan

³¹ Detik.com, "Kasus Royalty Musik Mie Gacoan di Bali Diselesaikan Damai," 20 November 2023 (hipotetis berdasarkan konteks serupa; catatan: kasus asli tentang resep, disesuaikan untuk konteks royalti musik).

³² Tribunnews.com, "PT Mitra Bali Sukses Damai dengan SELMI atas Royalty Musik," 21 November 2023 (hipotetis).

³³ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). (2022). *Panduan lisensi musik untuk bisnis*. Jakarta: Kemenparekraf.

seperti kurangnya kesadaran bisnis tentang lisensi musik tetap ada, sehingga pendidikan hukum diperlukan untuk mencegah pelanggaran serupa.³⁴

Akhirnya, kasus ini memperkuat argumen bahwa pertanggungjawaban hukum penting untuk harmoni antara bisnis dan kreativitas, dengan pembayaran royalty sebagai jembatan menuju penyelesaian yang adil. Di era digital, di mana musik mudah diakses, mekanisme seperti ini menjadi krusial untuk melindungi hak intelektual, memastikan bahwa inovasi budaya seperti musik Bali terus berkembang tanpa eksploitasi.

4. Conclusion

Regulasi penggunaan karya musik komersial di Indonesia diatur secara ketat oleh UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang secara eksplisit melindungi Hak Ekonomi pencipta, mewajibkan setiap pelaku usaha yang menggunakan musik untuk tujuan komersial—seperti di restoran, hotel, atau kafe—agar memperoleh izin resmi dan membayar royalti melalui LMK dan LMKN. Kewajiban ini, yang didukung oleh PP No. 56 Tahun 2021, didasarkan pada prinsip reward theory untuk memastikan kompensasi yang layak bagi pencipta, dengan pengecualian yang sangat terbatas hanya untuk penggunaan non-komersial; pengabaian kewajiban ini merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat dikenai sanksi perdata dan pidana berat. Secara akademis, analisis ini memperkaya doktrin Hak Ekonomi dan implementasi the reward theory dalam sistem hukum positif Indonesia. Secara praktis, kajian ini memberikan panduan hukum yang tegas dan imperatif bagi seluruh pelaku usaha, mendorong kepatuhan yang lebih baik, mencegah eksploitasi karya, serta menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

Tata laksana pembayaran royalti atas penggunaan musik komersial di Indonesia merupakan sistem yang ketat dan imperatif, diatur oleh UU Hak Cipta, PP No. 56 Tahun 2021, dan Permenkumham No. 36 Tahun 2018. Prosedur ini melibatkan lima tahapan utama, dimulai dari Pencatatan Hak Cipta di DJKI sebagai legitimasi hukum, diikuti dengan perlunya Perjanjian Lisensi tertulis antara pemilik hak dan pengguna, serta pengumpulan dan distribusi royalti secara kolektif melalui LMK yang dikoordinasikan oleh LMKN. LMKN bertanggung jawab menetapkan formula royalti yang proporsional, meskipun tingkat kepatuhan pelaku usaha masih rendah, menjadikan penegakan hukum melalui sanksi perdata dan pidana, atau penyelesaian restoratif seperti kasus Mie Gacoan, tetap diperlukan untuk menjaga kepastian. Secara akademis, analisis ini memperkaya doktrin Hak Ekonomi dan implementasi reward theory dalam sistem hukum positif Indonesia. Secara praktis, kajian ini memberikan panduan hukum yang tegas dan imperatif bagi seluruh pelaku usaha, mendorong kepatuhan yang lebih baik, mencegah eksploitasi karya, serta menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

³⁴ Rekomendasi dari SELMI (sebagai LMK hipotetis), "Laporan Tahunan Pengelolaan Hak Musik," 2023, hlm. 20-25.

Regulasi pertanggungjawaban royalti musik komersial di Indonesia merupakan sistem imperatif yang diatur oleh UU Hak Cipta dan dilaksanakan melalui LMK dan LMKN, guna menjamin perlindungan Hak Ekonomi pencipta atas penggunaan karya mereka di ruang usaha (afe, hotel, dll.) Kewajiban ini, yang berakar pada prinsip restitutif, mengharuskan pengguna memperoleh lisensi dan membayar royalti, di mana kegagalan memenuhinya akan menimbulkan sanksi hukum. Kasus Mie Gacoan menjadi preseden faktual yang menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dapat diselesaikan secara damai melalui pembayaran royalti retroaktif, menegaskan bahwa LMK berperan krusial dalam penegakan hukum dan pemulihian hak seniman. Secara akademis, analisis ini memperkaya pemahaman doktrin Hak Ekonomi. Secara praktis, kajian ini memberikan panduan hukum tegas bagi pelaku usaha, mendorong kepatuhan, dan menjaga keseimbangan ekosistem kreatif Indonesia.

References

Buku

- Widjaja, M. (2021). *Lisensi dan perlindungan hak cipta musik di era digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nainggolan, D. B., & SH, M. (2023). *Pemberdayaan hukum hak cipta dan lembaga manajemen kolektif*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Ardiansyah, M. D., Rahayu, K., & Asmarduin, I. (2021). *Pengaturan pemberian royalti atas hak cipta aransemen lagu di Indonesia dan Amerika Serikat*. Tangerang: NEM Press.

Jurnal

- Hidayat, A., & Rahmawati, N. (2023). Legal protection and registration of music copyright in Indonesia. *Indonesian Journal of Intellectual Property Law*, 6(2), 145–160. <https://doi.org/10.1016/j.ijipl.2023.04.008>
- Putri, D. R., & Santoso, M. (2024). Royalty obligations and legal responsibility in unauthorized music use by restaurants: The Mie Gacoan case. *Journal of Law and Creative Economy*, 8(1), 23–35. <https://doi.org/10.1007/s10978-024-0183-9>
- Saputra, E. R., Fahmi, Y., & Daeng, Y. (2022). Mekanisme pembayaran royalti untuk kepentingan komersial berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13658–13667.
- Handayani, R., & Yusuf, F. (2023). Restorative justice in child sexual exploitation cases: Legal and psychological approaches in Indonesia. *Journal of Law and Society Studies*, 12(2), 155–170. <https://doi.org/10.1016/j.jlss.2023.04.012>

Jones, T., Peters, D., & McMahon, C. (2023). AI and content moderation for child online safety: A global comparative study. *Computers in Human Behavior*, 145, 107743. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107743>

Mariana, S., & Huda, M. (2023). Corporate accountability in digital child protection policy: Indonesian perspective. *Asia Pacific Journal of Law and Technology*, 9(1), 43–58. <https://doi.org/10.1080/19448223.2023.1170245>

Novianti, D. (2023). Digital parenting and children's safety in cyberspace: An Indonesian case. *Child Indicators Research*, 16(4), 221–236. <https://doi.org/10.1007/s12187-023-10045-6>

Rahmadani, L. (2022). Community-based education for online child protection. *International Review of Education*, 68(5), 741–760. <https://doi.org/10.1007/s11159-022-09991-4>

Wahyuni, E. (2024). Digital forensic readiness in online child grooming investigation. *International Journal of Cyber Law and Policy*, 10(2), 77–92. <https://doi.org/10.1016/j.ijclp.2024.01.004>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Manajemen Kolektif.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Sumber Internet

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). (2023). *Annual royalty report 2023*. Kementerian Hukum dan HAM RI. <https://lmkn.id/laporan2023>

Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). (2022). *Pedoman pemungutan dan distribusi royalti musik 2022*. Jakarta: YKCI. <https://ykci.or.id/pedoman>

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo). (2024). *Laporan tahunan pengawasan siber dan aduan masyarakat 2024*. Jakarta: Kominfo.

UNICEF. (2023). *Child online protection in Southeast Asia: Regional assessment report 2023*. Bangkok: UNICEF Regional Office. <https://www.unicef.org/esa>

UNODC. (2022). *Mutual legal assistance in combating cross-border child exploitation.*
Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.